



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

NOMOR ¹¹² TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN MELALUI
COLLABORATION DEVELOPMENT CENTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa hak akses data kependudukan digunakan oleh Pengguna, untuk mendukung kinerja lembaga dalam memberikan pelayanan publik;
 - bahwa keterbatasan kapasitas infrastruktur dan sumber daya manusia pengelola hak akses merupakan faktor utama tidak efektifnya penggunaan hak akses data kependudukan, sehingga perlu dilakukan kerjasama antar Perangkat Daerah;
 - bahwa untuk efektifitas penggunaan hak akses data kependudukan melalui kerjasama antar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan *collaboration development center*;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penggunaan Hak Akses Data Kependudukan Melalui *Collaboration Development Center*;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP	SP	SP	1

8. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9);
13. Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 106 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 87);
14. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 Nomor 131);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGGUNAAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN MELALUI COLLABORATION DEVELOPMENT CENTER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
5. Direktur Jenderal Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dirjen Dukcapil adalah unsur pelaksana Menteri dibidang kependudukan dan pencatatan sipil.
6. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan.
7. Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika.
8. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Barat yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pengembangan sumber daya manusia.
9. Pengguna adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Badan Hukum Indonesia Daerah Provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan Badan Hukum Indonesia Pusat.
10. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
11. Hak Akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, instansi pelaksana dan pengguna untuk dapat mengakses Basis Data kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.
12. Badan Hukum Indonesia adalah badan hukum Indonesia daerah provinsi dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat.
13. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
14. *Collaboration Development Center* yang selanjutnya disingkat CDC adalah

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>f</i>	<i>SP</i>	<i>f</i>

14. *Collaboration Development Center* yang selanjutnya disingkat CDC adalah upaya mensinergikan program antara Perangkat Daerah guna ketersediaan fasilitas terkait aktifitas penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan layanan publik pada setiap Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
15. *Data Ware House* Terpusat yang selanjutnya disingkat DWH terpusat adalah kumpulan data hasil konsolidasi dan pembersihan data hasil pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota.
16. Aplikasi *Data Warehouse* Terpusat adalah aplikasi yang digunakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi untuk penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan bagi pengguna provinsi.
17. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat.
18. *Data Pribadi* adalah data perseorang tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
19. *Data Agregat* adalah data yang disajikan secara kualitatif dan kuantitatif dari hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
20. *Jaringan Komunikasi Data* yang selanjutnya disebut Jarkomdat adalah merupakan sekumpulan komputer yang saling terhubung satu sama lain dengan menggunakan protokol dan media transmisi tertentu.
21. *Person In Charge* yang selanjutnya disingkat PIC adalah penunjukkan oleh atasan siapa orang yang ditunjuk bertanggung jawab menangani hal tertentu di dalam kantor.
22. *Perjanjian Kerja Sama* yang selanjutnya disingkat PKS adalah bentuk kerjasama pemanfaatan data kependudukan antara Penyelenggara dan Pengguna yang telah memperoleh hak akses.
23. *Internet Protokol Lokal Area Network* yang selanjutnya disingkat IP LAN adalah merupakan alamat pengenal dalam jaringan lokal.
24. *Web Service* adalah aplikasi sekumpulan data (*database*) perangkat lunak (*software*) atau bagian dari perangkat lunak yang dapat diakses secara jarak jauh (*remote*) oleh berbagai piranti lunak dengan sebuah perantara tertentu.
25. *Representational State Transfer* yang selanjutnya disingkat REST adalah suatu *arsitektur metode komunikasi yang sering diterapkan dalam pengembangan layanan berbasis web*.
26. *Java Script Object Notation* selanjutnya disingkat JSON adalah format pertukaran data yang ringan, mudah dibaca dan ditulis oleh manusia, serta mudah diterjemahkan dan dibuat (*generate*) oleh komputer.
27. *Internet Protocol Address* yang selanjutnya disebut IP Adress adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan Protokol Internet untuk komunikasi.
28. *Nomor Induk Kependudukan* yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
29. *Data Balikan* adalah data yang bersifat unik dari masing-masing Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>

30. Jaringan Tertutup adalah sistem jaringan terkoneksi secara terbatas, memiliki akurasi dan keamanan tinggi yang disediakan oleh *provider* dengan izin penyelenggaraan jaringan tertutup.
31. *Proof of Concept* yang selanjutnya disingkat PoC adalah uji aplikasi dan jaringan untuk menjamin kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan kerja sama oleh pengguna.
32. *User Identity* yang selanjutnya disebut *User ID* adalah identitas yang digunakan oleh pengguna pada layanan atau perangkat dalam sistem teknologi informasi.
33. *Web Portal* adalah Aplikasi *Website* yang menjadi pintu gerbang atau starting point yang digunakan pengguna untuk mengakses data kependudukan.
34. *Card Reader* adalah alat pembaca data elektronik yang tersimpan didalam chip KTP-el melalui verifikasi sidik jari.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengaturan penggunaan hak akses data kependudukan dimaksudkan sebagai upaya untuk :

- a. memberikan pedoman bagi Pengguna dalam menggunakan hak akses atas data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi data *warehouse* terpusat, difasilitasi melalui CDC; dan
- b. mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah serta kinerja lembaga Pengguna baik PD di lingkungan Pemerintah Daerah maupun Badan Hukum Indonesia yang berkedudukan di Daerah dan tidak memiliki hubungan vertikal dengan badan hukum Indonesia pusat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penggunaan hak akses data kependudukan melalui CDC adalah :

- a. mewujudkan efektifitas penggunaan hak akses data kependudukan oleh Pengguna dalam mendukung kinerja lembaga;
- b. memberikan kontribusi dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *good government* dan masyarakat yang tertib; dan
- c. memberikan pedoman bagi lembaga Pengguna dalam menggunakan hak akses pemanfaatan data kependudukan melalui tahapan dan mekanisme yang jelas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>	<i>sp</i>

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pemberian hak akses data kependudukan;
- b. *collaboration development center*;
- c. infrastruktur dan sumber daya manusia;
- d. tata cara penggunaan hak akses;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. sanksi administratif; dan
- g. ketentuan peralihan.

BAB III

PEMBERIAN HAK AKSES DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 5

- (1) Menteri memberikan hak akses Data Kependudukan dengan mempertimbangkan aspek perlindungan data perseorangan dan keamanan negara.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. data perseorangan; dan/atau
 - b. data agregat penduduk.
- (3) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat data pribadi.
- (4) Data Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib disimpan dan dilindungi kerahasiaannya oleh negara.
- (5) Data Agregat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif.

Pasal 6

- (1) Menteri sebagai penanggung jawab mendelegasikan kepada Dirjen Dukcapil terkait pemberian hak akses data pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) kepada petugas Dinas Dukcapil.
- (2) Untuk kepentingan keamanan negara dan penegakan hukum, data pribadi yang harus dilindungi dapat diakses dengan persetujuan Menteri.
- (3) Data Pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental;
 - b. sidik jari;
 - c. iris mata;
 - d. tanda tangan; dan
 - e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH FEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP		SP	1

Pasal 7

- (1) Petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilarang menyebar luaskan data pribadi yang tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

- (1) Pemberian Hak Akses Data Kependudukan untuk Penyelenggara dan Pengguna diberikan oleh Menteri yang didelegasikan kepada Dirjen Dukcapil.
- (2) Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PD yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi kependudukan yang berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik kepada Pengguna.
- (3) Hak Akses Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. petugas Dinas Dukcapil; dan
 - b. Pengguna.
- (4) Pengguna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
 - a. PD; dan
 - b. Badan Hukum Indonesia.

Pasal 9

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), dilarang mengakses data kependudukan yang tidak berkaitan dengan kegiatan Pengguna.

Pasal 10

Pengguna sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) adalah Pengguna yang sudah mendapatkan hak akses dan telah melakukan :

- a. PKS; dan
- b. penyusunan petunjuk teknis kerjasama pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas Dukcapil.

Pasal 11

- (1) Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), diberikan kepada penanggung jawab atau pimpinan Pengguna yang mempunyai kewenangan.
- (2) Pimpinan yang diberikan kewenangan Hak Akses pada Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b, merupakan pimpinan yang tercantum dalam akta pendirian, Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>1</i>	<i>sp</i>	<i>16</i>

BAB IV
COLLABORATION DEVELOPMENT CENTER

Pasal 12

- (1) CDC merupakan upaya sinergitas program dan kegiatan dalam rangka ketersediaan fasilitas penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan.
- (2) Sinergitas program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh 3 (tiga) PD, dengan tanggungjawab masing-masing sebagai berikut :
 - a. Dinas Dukcapil bertanggungjawab memfasilitasi kelancaran proses perolehan hak akses untuk semua PD dari Dirjen Dukcapil.
 - b. Dinas Kominfo bertanggungjawab memfasilitasi ketersediaan jarkomdat melalui pembangunan jaringan infrastruktur *fiber optic* serta aplikasi akses data kependudukan.
 - c. BPSDM bertanggung jawab memfasilitasi pelaksanaan program peningkatan kualitas pengelola hak akses.
- (3) CDC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah koordinasi Dinas Dukcapil.
- (4) Dinas Dukcapil wajib menyampaikan laporan pelaksanaan CDC kepada Gubernur dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen Dukcapil.

Pasal 13

Prinsip dasar CDC meliputi :

- a. terbangunnya ekosistem data dimana semua PD memiliki data yang sama sehingga tidak ada lagi kesenjangan data antar PD di lingkungan pemerintah daerah.
- b. meningkatnya efektifitas penggunaan hak akses pemanfaatan data kependudukan untuk semua keperluan; dan
- c. terintegrasinya data kependudukan ke semua layanan publik yang disediakan Pemerintah Daerah.

BAB V
INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Infrastruktur

Pasal 14

- (1) Dalam mengakses Data Kependudukan melalui DWH Terpusat diperlukan infrastruktur pendukung.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>sp</i>	<i>f</i>	<i>sp</i>	<i>l</i>

- (2) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. jarkomdat;
 - b. seperangkat Komputer; dan
 - c. aplikasi Pemanfaatan Data.

Paragraf 1
Jarkomdat

Pasal 15

- (1) Jarkomdat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, menggunakan teknologi *fiber optic*.
- (2) Jarkomdat sebagaimana dimaksud pada ayat 1, menggunakan jaringan berbasis jaringan tertutup (*Virtual Private Network*).

Pasal 16

- (1) Rancang bangun Jarkomdat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kominfo.
- (2) Jarkomdat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terkoneksi ke semua PD.
- (3) PD dalam mengakses data kependudukan, wajib menggunakan Jarkomdat yang telah disediakan oleh Dinas Kominfo.
- (4) Badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) huruf b dapat menggunakan Jarkomdat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan pembebanan biaya ditanggung oleh Badan Hukum yang bersangkutan.

Paragraf 2
Seperangkat Komputer

Pasal 17

- (1) Seperangkat Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b disediakan oleh Pengguna.
- (2) Seperangkat Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan.

Paragraf 3
Aplikasi Pemanfaatan Data

Pasal 18

- (1) Aplikasi untuk pemanfaatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dapat difasilitasi oleh Dinas Kominfo.
- (2) Aplikasi untuk pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh Pengguna.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
SP		SP	L

Bagian Kedua
Sumber Daya Manusia

Pasal 19

- (1) Sumber daya manusia adalah operator pengelola hak akses.
- (2) Operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Aparatur Sipil Negara yang ditunjuk oleh pimpinan Pengguna.

Pasal 20

- (1) BPSDM bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan program peningkatan kualitas operator pengelola Hak Akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (2) Penyelenggaraan program peningkatan kualitas operator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPSDM yang dikoordinasikan dengan Dinas Dukcapil.

BAB VI
TATA CARA PENGGUNAAN HAK AKSES

Bagian Kesatu
Penggunaan Hak Akses

Pasal 21

- (1) Pengguna wajib menunjuk penyedia jasa Jarkomdat (*provider*) dan menginformasikan melalui surat kepada Kepala Dinas Dukcapil perihal penunjukan *provider*.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mencantumkan :
 - a. nama *provider*;
 - b. nama penanggung jawab PIC; dan
 - c. nomor telepon PIC.

Pasal 22

- (1) Pengguna menyampaikan IP LAN kepada Dinas Dukcapil setelah terpasangnya Jarkomdat.
- (2) Berdasarkan IP LAN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Dukcapil mengalokasikan 1 (satu) *User ID* dan *Password*.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>T</i>	<i>SP</i>	<i>P</i>

Bagian Kedua
Sistem Aplikasi

Pasal 23

- (1) Pengguna melakukan implementasi akses *web service* pemanfaatan data kependudukan melalui metode REST dalam bentuk format JSON.
- (2) Spesifikasi petunjuk teknis berupa JSON, table master, format pengajuan *User ID* dan pendaftaran IP Adress akan difasilitasi oleh Dinas Dukcapil.
- (3) Elemen data dapat diakses melalui Penggunaan *Card Reader, Web Service dan/atau Web Portal* adalah elemen data yang telah disepakati dalam PKS.
- (4) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada NIK.

Pasal 24

- (1) Untuk kepentingan akses *web service* Pengguna harus mengajukan permohonan *user ID Development* kepada Dinas Dukcapil.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Dukcapil memberikan satu *User ID Development* dengan batas akses Hit NIK per hari sesuai kebutuhan.

Pasal 25

- (1) Pengguna mengajukan permohonan pelaksanaan PoC kepada Dinas Dukcapil.
- (2) Berdasarkan permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas Dukcapil melakukan telaahan terhadap kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan PKS.
- (3) Berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila terdapat kesesuaian implementasi petunjuk teknis dan PKS akan ditindaklanjuti dengan pemberian hak akses berupa *User ID (Single User)*; atau
 - b. apabila ditemukan ketidaksesuaian antara implementasi petunjuk teknis dan PKS, akan dikeluarkan rekomendasi untuk memenuhi ketentuan dalam petunjuk teknis dan PKS.

Pasal 26

- (1) Untuk mendapatkan *User ID (Single User)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, Pengguna mengajukan permohonan 1 (satu) *User ID (Single User)* sekaligus permohonan penonaktifan *User ID Development* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2).
- (2) Sebelum *User ID* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Pengguna, Dinas mengajukan permohonan persetujuan akses DWH terpusat kepada Dirjen Dukcapil.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (3) Penyerahan *User ID* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disertai dengan berita acara serah terima.

Pasal 27

- (1) Permohonan *User ID Development* dan *User ID (Single User)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 26 ayat (1), diajukan oleh Pimpinan Lembaga Pengguna dengan mencantumkan biodata penanggung jawab hak akses, yaitu :
- NIK;
 - nama lengkap;
 - nomor identitas kepegawaian;
 - status kepegawaian;
 - jabatan;
 - kode wilayah kantor;
 - nama dan alamat kantor; dan
 - User ID* lokal hak penerima akses pada aplikasi internal instansi Pengguna;
- (2) Penanggung jawab terhadap penggunaan *User ID* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pimpinan Pengguna.

Bagian Ketiga
Data Balikan

Pasal 28

- (1) Pengguna yang telah melakukan akses data kependudukan wajib memberikan data balikan kepada Dirjen Dukcapil.
- (2) Data balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan melalui aplikasi data balikan yang terintegrasi dengan system data *warehouse* yang disediakan oleh Dirjen Dukcapil.
- (3) Data Balikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) guna melengkapi *database* kependudukan milik Dirjen Dukcapil.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Gubernur melalui Dinas Dukcapil melakukan pembinaan terhadap penggunaan hak akses Data Kependudukan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- supervisi;
 - advokasi;
 - monitoring; dan
 - evaluasi.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>SP</i>	<i>h</i>

Pasal 30

Gubernur melalui Dinas Dukcapil melakukan koordinasi pengawasan terhadap penggunaan Hak Akses Data Kependudukan terhadap Pengguna.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 31

- (1) Pengguna yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dan Pasal 28 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengurangan kuota Hak Akses;
 - b. penonaktifan *User ID*;
 - c. pemutusan jaringan;
 - d. penonaktifan *Card Reader*;
 - e. pencabutan surat persetujuan penggunaan *Card Reader*; atau
 - f. pengakhiran kerja sama.
- (3) Penentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Dirjen Dukcapil selaku pemberi hak akses setelah mendapatkan laporan tertulis dari Gubernur melalui Dinas Dukcapil.
- (4) Sebelum laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Gubernur kepada Dirjen Dukcapil, Gubernur terlebih dahulu memberikan teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali kepada Pengguna.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan dalam tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (6) Dalam hal tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dipatuhi, Gubernur menindak lanjuti dengan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Dirjen Dukcapil perihal penentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 32

- (1) PD yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak 2 (dua) kali untuk jangka waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, Gubernur melalui Dinas Kominfo menonaktifkan Jarkomdat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SERDA
SP		SP	L

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, terhadap penyediaan infrastruktur Jarkomdat oleh Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) belum tersedia, lembaga Pengguna dapat menunjuk penyedia jasa jaringan lain sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pembangunan penyediaan Jarkomdat oleh Dinas Kominfo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) harus sudah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 24 - AGUSTUS 2020
SP GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /

SP
SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 24 - AGUSTUS - 2020

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



A.L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN NOMOR